



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 56 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Standar Biaya adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat di wilayah tertentu.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang seterusnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
11. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
13. Tenaga Ahli adalah mencakup, namun tidak terbatas pada, aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesimedis, ahli statistic maupun geologi yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

## BAB II STANDAR BIAYA PENGAWASAN

### Pasal 1

Standar Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai batas tertinggi biaya pelaksanaan pengawasan intern atas penugasan pelaksanaan pengawasan.

## Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pengawasan, meliputi :
    - a. Uang Saku;
    - b. Uang Makan;
    - c. Bantuan Transportasi;
    - d. Bantuan Penginapan;
  - (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a. diberikan kepada yang ditugaskan dalam pengawasan sesuai jabatan dalam tim.  
Uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b. hanya diberikan kepada yang ditugaskan dalam pengawasan luar kota sesuai jabatan dalam tim.
  - (3) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. diberikan kepada tim dalam melaksanakan pengawasan, sesuai dengan keperluan pelaksanaan rangkaian pengawasan.
  - (4) Bantuan Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d. Hanya diberikan kepada tim dalam melaksanakan pengawasanluarkota, sesuai dengan keperluan pelaksanaan rangkaian pengawasan.
- Standar Biaya Pengawasan, meliputi :

## Pasal 3

- (1) Struktur Tim dalam penugasan Pengawasan Intern, meliputi :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Pengendali Mutu;
  - d. Pengendali Teknis;
  - e. Ketua Tim;
  - f. Anggota Tim;
  - g. Tenaga Ahli.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat dalam jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada ayat (1), Inspektur dapat menunjuk pejabat structural untuk melaksanakan tugas wakil penanggungjawab, pengendali mutu dan pengendali teknis.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pemeriksaan Inspektur dapat menggunakan tenaga ahli sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf g, apabila Auditor tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan pengawasan intern.

Pasal 4

Standar Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2019  
 TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT

STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT


NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA T.A. 20...
<b>1.</b>	<b>STANDAR BIAYA PENGAWASAN DALAM KOTA</b>		
	1.1. UANG SAKU TIM PENGAWASAN		
	1.1.1. PENANGGUNG JAWAB	OH	125.000
	1.1.2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB/ PENGENDALI MUTU	OH	150.000
	1.1.3. PENGENDALI TEKNIS	OH	175.000
	1.1.4. KETUA TIM	OH	175.000
	1.1.5. ANGGOTA TIM	OH	160.000
	1.1.6. TENAGA AHLI	OH	500.000
	1.2. BANTUAN TRANSPORTASI PENGAWASAN DALAM KOTA	OH	85.000
<b>2.</b>	<b>STANDAR BIAYA PENGAWASAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN</b>		
	2.1. UANG SAKU TIM PENGAWASAN		
	2.1.1. PENANGGUNG JAWAB	OH	125.000
	2.1.2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB/ PENGENDALI MUTU	OH	150.000
	2.1.3. PENGENDALI TEKNIS	OH	175.000
	2.1.4. KETUA TIM	OH	175.000
	2.1.5. ANGGOTA TIM	OH	160.000
	2.2. BANTUAN TRANSPORTASI PENGAWASAN LUAR KOTA:		200.000
	- UNTUK DESA YANG TERAKSES DARAT	OH	500.000
	- UNTUK DESA YANG TERAKSES AIR	OH	
	2.3. BANTUAN UANG MAKAN	OH	150.000
	2.4. BANTUAN PENGINAPAN	OH	150.000

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
 NIP. 19690112 199903 2 005